



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA**



**TAHUN ANGGARAN 2019**



**BUPATI NATUNA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dan terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp1.270.201.900.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) bertambah sejumlah Rp107.493.736.500,00 (Seratus Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp1.377.695.636.500,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp	1,135,519,000,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	178,205,680,536.01
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>1,313,724,680,536.01</u>
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp	1,270,201,900,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	107,493,736,500.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>1,377,695,636,500.00</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp	(63,970,955,963.99)
Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp	139,682,900,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(70,711,944,036.01)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>68,970,955,963.99</u>
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp	5,000,000,000.00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>5,000,000,000.00</u>
Sisa Pembiayaan neto Setelah Perubahan	Rp	63,970,955,963.99
Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah Perubahan	Rp	-

#### Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Pendapat Asli Daerah

1) Semula	Rp	56,575,721,686.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	42,070,480,619.17
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>98,646,202,305.17</u>

Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	910,268,417,700.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	123,814,803,403.84
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>1,034,083,221,103.84</u>

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	168,674,860,614.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	12,320,396,513.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>180,995,257,127.00</u>

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

Pajak daerah

1) Semula	Rp	13,148,729,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1,800,000,000.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	14,948,729,000.00

Retribusi daerah

1) Semula	Rp	627,451,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	30,000,000.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	657,451,000.00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	6,200,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	6,200,000,000.00

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp	36,599,541,686.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	40,240,480,619.17
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	76,840,022,305.17

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

Dana bagi hasil

1) Semula	Rp	327,084,919,700.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	122,453,595,576.84
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	449,538,515,276.84

Dana alokasi umum

1) Semula	Rp	391,521,681,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	391,521,681,000.00

Dana alokasi khusus sejumlah

1) Semula	Rp	191,661,817,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1,361,207,827.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	193,023,024,827.00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

Hibah

1) Semula	Rp	11,252,180,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	11,252,180,000.00



Dana darurat		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya

1) Semula	Rp	65,963,344,614.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	12,320,396,513.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	78,283,741,127.00

Lain-lain Penerimaan

1) Semula	Rp	91,459,336,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	91,459,336,000.00

### Pasal 3

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	486,942,559,923.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	74,854,799,088.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	561,797,359,011.00

Belanja Langsung sejumlah

1) Semula	Rp	783,259,340,077.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	32,638,937,412.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	815,898,277,489.00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

Belanja pegawai

1) Semula	Rp	343,000,137,755.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	55,438,839,530.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	398,438,977,285.00

Belanja bunga

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

Belanja subsidi

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

Belanja hibah		
1) Semula	Rp	3,994,200,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	453,100,000.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>4,447,300,000.00</u>
Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	1,883,999,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	6,422,500,000.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>8,306,499,000.00</u>
Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	1,377,668,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>1,377,668,000.00</u>
Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	136,186,555,168.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	12,740,359,558.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>148,926,914,726.00</u>
Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp	500,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(200,000,000.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	300,000,000.00
Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis belanja :		
Belanja pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp	83,829,268,826.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	11,424,343,484.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>95,253,612,310.00</u>
Belanja barang dan jasa sejumlah		
1) Semula	Rp	383,889,197,499.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	39,918,157,151.00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>423,807,354,650.00</u>
Belanja modal sejumlah		
1) Semula	Rp	315,540,873,752.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(18,703,563,223.00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	296,837,310,529.00

#### Pasal 4

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

Penerimaan		
1) Semula	Rp	139,682,900,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(70,711,944,036.01)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	68,970,955,963.99

Pengeluaran		
1) Semula	Rp	5,000,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>5,000,000,000.00</u>
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp	139,682,900,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(70,711,944,036.01)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	68,970,955,963.99
Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>
Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>
Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>
Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp	5,000,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	<u>5,000,000,000.00</u>

Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-
Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah Setelah Perubahan	Rp	-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 18 September 2019

  
BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 18 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,**

  
WAN SISWENDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN  
RIAU ( 3 / 32 / 2019 )**